



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 37 /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**TIM PELAKSANA FORUM KOMUNIKASI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Pacitan perlu adanya Peningkatan Kinerja Aparatur melalui Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (FORKOMPANDA) Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah pada Masyarakat;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Tim Pelaksana Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (FORKOMPANDA) Kabupaten Pacitan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (FORKOMPANDA) Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - menginventarisasi permasalahan aktual perkembangan pelaksanaan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara;
 - mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara;
 - mengajukan langkah-langkah yang ditempuh kepada Bupati demi kelancaran pelaksanaan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 1 - 2012

9 **BUPATI PACITAN** / 2



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 37 /KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 25 - 1 - 2012****TIM PELAKSANA FORUM KOMUNIKASIPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	Pembina	Ir. MULYONO, MM 195710171983031014	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Ketua	Drs. H. MAULANA HAMDANI A. 195402021982031008	Asisten Adminstrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	Drs. SUPANJI, M.Sc 196301171986031018	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. DWI PRATOMO, S.STP 197709221996021002	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. SRI ERNAWATI, SS 197501181999012001	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. ARDYAN WAHYUDI, S.STP 198112162000121002	Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Negara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. HERMAN BUDI UTOMO 196705251990031008	Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. ANI SUMARSONO, S.Sos 196102171984031006	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. JOKO PURMANTO, SH 197508151998091001	Staf Subbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		g. WIDHI KUSUMANINGTYAS, S.Sos 198102272005012010	Staf Subbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**